



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor **0311/Pdt.P/2020/PA.Pkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suryani binti Manja, tempat tanggal lahir Siloro 15 April 1987, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Siloro, RT 001 RW 002, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 26 November 2020 dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 0311/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Arsyad bin Hasan (meninggal dunia) yakni:

Nama : Zatriani binti Arsyad

Tanggal Lahir : 06 Maret 2002 (18 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Kampung Siloro, RT 001 RW 002, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang Laki-laki bernama :

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0311/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama : **Aldi bin Abd. Kadir**

Tanggal Lahir : 27 Agustus 2001 (19 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : Pulau Kulambang, Desa Mattiro Ulang,
Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara,
Kabupaten Pangkep

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.763/KUA.21.15.02/1/PW.01/XI/2020, tanggal 18 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga Permohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No. 0009/Pdt.P/2020/PA Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, (Zatriani binti Arsyad) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Aldi bin Abd. Kadir);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut perkaranya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene untuk memanggil Pemohon agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, akhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Hakim mengabulkan pencabutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No. 0009/Pdt.P/2020/PA Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009

biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0311/Pdt.P/2020/PA.Pkj dicabut;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp456.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani, AR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Asriani, AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No. 0009/Pdt.P/2020/PA Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)